



SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :

FARAHDIBA MAUDI

B12116509

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

OLEH:

FARAHDIBA MAUDI

B121 16509

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASHASANUDDN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh

FARAHDIBA MAUDI
B121 16 509

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 4 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19608711 200312 1 004



Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Farahdiba Maudi

NIM : B121 16 509

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : “Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi”

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP: 19680711 200312 1 004

Pembimbing II



Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP: 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FARAHDIBA MAUDI
N I M	: B12116509
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farahdiba Maudi
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 509
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Desember 2020

Yang membuat pernyataan


6000
ENAM RIBURUPIAH
Farahdiba Maudi

ABSTRAK

FARAH DIBA MAUDI (B12116509), *Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi* (dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang ditahan akibat tindak pidana korupsi khususnya kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018 dan untuk mengetahui sanksi administratif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yakni melakukan wawancara di lapangan, selanjutnya disusun secara kualitatif deskriptif.

Adapun hasil Penelitian yaitu : (i) penyebab tidak dilakukan pemberhentian sementara kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Jeneponto yang ditahan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2018; (ii) belum adanya peraturan yang mengatur terkait sanksi administratif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditahan akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian sementara, Pejabat Pembina Kepegawaian, Sanksi Administratif.

ABSTRACT

FARAH DIBA MAUDI (B12116509), *Temporary Dismissal of Civil Servants Detained Due to Corruption Crimes* (supervised by Zulkifli Aspan as the Main Advisor and Fajlurrahman Jurdi as the Supervising Advisor).

This study aims to determine the temporary dismissal of a Civil Servant who was detained due to a criminal act of corruption, especially one of the Civil Servants who held the position as Head of the Elementary School Educators and Education Personnel Section in Jeneponto Regency in 2018 and to find out administrative sanctions for Civil Service Officers. who do not make temporary dismissals to Civil Servants.

This research uses normative legal research methods or literature law research using a statute approach. This study also uses secondary data, namely conducting interviews in the field, then compiled qualitatively descriptive.

The results of the research are: (i) Causes of Temporary Dismissal of one of the Civil Servants who served as Head of the Jeneponto District Educators and Education Personnel Section who was detained due to a criminal act of corruption she committed in 2018; (ii) there are no regulations governing administrative sanctions for Civil Servant Government Officials who do not temporarily suspend Civil Servants who are detained due to criminal acts of corruption.

Keywords : Civil Servants, Temporary Dismissal, Administrative Sanctions, Civil Servant Government Officials.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan umat muslim dan muslimat. Semoga keselamatan tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya, *Aamiin ya Robbal 'alamin*.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **Drs. Mahdar Tabrani** dan Ibu **A. Haderiah**, yang telah merawat, mendidik, memenuhi kebutuhan penulis serta selalu mendoakan agar penulis diberi kemudahan dalam penyusunan skripsi untuk menyandang gelar sarjana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung, **Fadel Mohammad** dan **Fauzi Mahardika**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan sistematika penulisan, karena kemampuan dan kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis

menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar dapat mengembangkan wawasan penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, izinkan penulis menuturkan terima kasih:

1. Kepada Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Penguji Utama dan Ibu **Dian Utami Mas Bakar, S.H.,M.H.** selaku Penguji Pendamping. Terima kasih atas waktu, saran serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu tersebut dapat penulis amalkan dengan baik.

7. Pegawai/staff Akademik yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administratif yang sangat baik bagi penulis dan juga seluruh mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak **H. Abdul Karim, S.Sos** selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis dan juga jajarannya yang telah membantu penulis.
9. Kepada Fauziah, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis menyusun skripsi, memberikan semangat kepada penulis, dan juga siap menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
10. Kepada Sartika Indrawati Js, teman sejak penulis masih menjadi mahasiswa baru sampai dengan penulis bisa wisuda bersama, yang memberikan semangat dan selalu sabar menghadapi penulis dengan segala sifat penulis.
11. Kepada Galuh Triasny Islam Fakhserie, yang menemani penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jeneponto dan juga selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada Rahma Chumaerah, Arlita Reggiana, Irsa Musdhalifah, Magfirah, Sulfayanti, A. Rahmatiah, Muh. Rajif, Muh. Fahrul Dumbi yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyusun

skripsi ini

13. Kepada teman posko Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang (KKN Tematik kerjasama pemerintah Kota Parepare Gelombang 102) : Anggun, Aul, Indah, Umma, Cia, Eka, Dumbi, dan Zul yang telah menjadi bagian dari cerita kehidupan penulis selama satu bulan.
14. Kepada teman-teman Program studi Hukum Administrasi Negara angkatan 2016.

Makassar, 25 November 2020

Penulis,

Farahdiba Maudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN JENEPONTO	15
A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Aparatur Sipil Negara	15
a. Pengertian Aparatur Sipil Negara	15
b. Hak, Kewajiban dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara.....	15
2. Pegawai Negeri Sipil	18
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	18
b. Jabatan Pegawai Negeri Sipil.....	19
c. Hak Pegawai Negeri Sipil	22
d. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	23
e. Larangan Pegawai Negeri Sipil	25

f. Manajemen Pegawai Negeri Sipil	28
3. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil	29
a. Pemberlakuan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil	30
b. Akibat Hukum Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil	31
c. Tata Cara Pemberhentian Sementara	33
B. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Jeneponto	34
1. Jejak Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Sebagai Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2018	34
2. Penyebab Tidak Dilakukannya Pemberhentian Sementara Kepada Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.....	39
BAB III SANKSI ADMINISTRATIF PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL	43
A. Tinjauan Pustaka.....	43
1. Teori Negara Hukum (<i>Rechtstaat</i>).....	43
2. Wewenang Pemerintah	44
3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberhentian sementara.....	55
4. Tata Cara Pemberhentian Sementara.....	57
5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	57
6. Jenis-Jenis Sanksi Administratif	63
7. Keputusan Tata Usaha Negara	72
B. Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Yang Tidak Melakukan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83

B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 Angka (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pejabat ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)”² sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah³. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara dalam penelolaannya juga diatur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, menurut R. W. Morell dalam bukunya “*Manajemen: Ends and Means*”, manajemen merupakan aktivitas dalam organisasi, terdiri atas penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi, dan penentuan sarana-sarana dengan mana sasaran tersebut dapat dicapai secara efektif.⁴ Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih

¹Lihat Pasal 1 Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). <https://kbbi.web.id/pegawai> di akses pada tanggal 27 april 2020, pukul 17:05 WITA.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). <https://kbbi.web.id/negeri> di akses pada tanggal 27 april 2020, pukul 17:05 WITA

⁴Suhardi Mukhlis, 2012, *Administrasi Kepegawaian*, PT. Leutika Nouvalitera, Yogyakarta, hlm.4.

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵ Selain itu, manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, mutasi, penggajian, disiplin, kesejahteraan dan pemberhentian.

Dalam hal pemberhentian terdapat pula pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk sementara waktu. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, hal ini diatur dalam Pasal 276 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertuliskan:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila: (c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”.⁶

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib untuk itu Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri Sipil yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan

⁵Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁶Lihat Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

dengan hal itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara peraturan dan dinyatakan tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, Jika sesudah pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian.⁷

Akibat hukum pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena tindak pidana diatur dalam Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertuliskan:

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷Faisal Abdullah, Januari 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Jakarta, hlm. 88-89.

(4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.⁸

Namun kenyataannya, pada lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak terjadi pemberhentian sementara kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar bidang Pembinaan Ketenagaan unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto yang ditahan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya pada tahun 2018. Hal ini terdapat dalam putusan dengan Nomor: 34/G/2019/PTUN.Mks. jelas bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jeneponto atas kelalaiannya dengan tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab tidak dilakukannya pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditahan akibat tindak pidana korupsi?

⁸Lihat Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Bagaimana sanksi administratif Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ditahan akibat tindak pidana korupsi di Kabupaten Jenepono.
2. Untuk mengetahui sanksi administratif Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya pada pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Jenepono agar tidak terjadi kelalaian dengan tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Almaarif Mahmud, skripsi mahasiswa Strata Satu (S1), pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul "*Kajian Yuridis Mengenai*

Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah)” penelitian yang dilakukan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang melakukan pemberhentian sementara kepada Eko Purwanto, Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah, yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. yang dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu empat bulan, yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fahrul Mahdi, skripsi mahasiswa Strata Satu (S1), pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, dengan judul *“Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama)”*. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara jika didakwa melakukan 6 tindak pidana kejahatan dan/atau perbuatan yaitu: 1. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, 2. Tindak pidana korupsi, 3. Tindak pidana terorisme, 4. Makar, 5. Tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau 6. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, M. Fahrul Mahdi selaku penulis mengatakan bahwa Basuki Cahya Purnama harus segera diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak ditetapkannya sebagai terdakwa tanpa menunggu tuntutan di pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rindu Ria Ichsan, skripsi mahasiswa Strata Satu (S1), pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul "*Kajian Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Bupati Jember Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*". Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini adalah pemberhentian sementara Bupati Jember periode 2010-2015 MZA Djalal telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, pengganti Kepala Daerah (Bupati) yang diberhentikan sementara pada kasus terkait dikarenakan wakil bupati tersangkut

kasus serupa adalah Pelaksana Tugas yang merupakan Sekretaris Kabupaten dan bersifat sementara, yang kemudian dipilih lagi Penjabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur dan DPRD. Apabila dalam putusan kasasi nanti MZA Djalal tidak dinyatakan bersalah, hendaknya MZA Djalal segera diaktifkan kembali jabatannya sebagai Bupati Jember. Sebaliknya apabila MZA Djalal dinyatakan bersalah, hendaknya beliau segera diberhentikan dari jabatan bupati dan segera dipilih bupati baru bagi Kabupaten Jember.

4. Jurnal skripsi yang berjudul "*Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004*" oleh Elbarino Shah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam jurnal skripsi, dijelaskan mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik sudah sangat jelas dan rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004. Namun harus adanya bukti-bukti yang menguatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memang menjadi anggota suatu partai politik. Dengan begitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dapat diperintahkan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nafisah, skripsi mahasiswa Strata Satu (S1), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul "*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2010-2012)*". Pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, secara formil sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi secara materiil pada faktanya penjatuhan hukuman tersebut kurang tegas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, terkait dengan "*Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Jeneponto*", dalam penelitian ini melihat kelalaian pemerintah kabupaten Jeneponto yang tidak melakukan pemberhentian sementara kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto yang ditahan akibat tindak pidana korupsi pungutan liar yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut masih

menerima haknya dan tidak melakukan Kewajiban sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁹ Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan terkait penulisan skripsi ini yang berjudul “Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi”

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁰, yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 118.

¹⁰Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hlm.7.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer¹¹, karena bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terkait dengan tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian hukum yang telah ada, serta jurnal yang dibuat oleh kalangan sarjana hukum.
3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka dengan membaca buku-buku, jurnal, dan juga peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN Kabupaten

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 11.

Jenepono terkait masalah pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
JENEPONTO

A. TINJAUAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

1. Aparatur Sipil Negara

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh jabatan pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹²

b. Hak, Kewajiban dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara

a) Hak Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21

¹²Lihat Pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

tentang Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan diperoleh, antara lain:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.¹³

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak memperoleh :

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.¹⁴

b) Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

¹³Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁴Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia;
- h. Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

c) Kedudukan Aparatur Sipil Negara :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.¹⁶

¹⁵Lihat Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁶Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang di tunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan yang mewakili setiap anggota parlemen, presiden dan sebagainya.¹⁷ Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara pegawai negeri dengan memberikan pengertian “Pegawai Negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara”.¹⁸

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Selanjutnya A.W.Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”²⁰

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

¹⁷Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12.

¹⁸A Siti Soetami, 1990, *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42.

¹⁹Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga, 2014, *Profil Jabatan Aparatur Sipil Negara (Seri 1)*, Sibolga, hlm. 2.

²⁰*Ibid.* hlm. 13.

sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²¹

b. Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.²²

Jabatan PNS terdiri atas :

- a. JA;
- b. JF; dan
- c. JPT.²³

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.²⁴ Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

- Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

²¹Lihat Pasal 1 ayat Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

²²Lihat Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

²³Lihat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

²⁴Lihat Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- Pejabat dalam jabatan pengawas ialah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- Pejabat dalam jabatan pelaksana ialah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.²⁵

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.²⁶ Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- Jabatan fungsional keahlian terdiri atas :
 - a. Ahli utama
 - b. Ahli madya
 - c. Ahli muda
 - d. Ahli pratama
- Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas :
 - a. Penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan.
 - b. Mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan.

²⁵Lihat Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

²⁶Lihat Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- c. Terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan.
- d. Pemula melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan.²⁷

Sedangkan, Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.²⁸

- Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas :
 - a. Jabatan pimpinan tinggi utama meliputi Kepala Lembaga Pemerintah Non-kementerian.
 - b. Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga NonStruktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.
 - c. Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat,

²⁷Lihat Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

²⁸Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

- Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui :
 - a. Kepeloporan dalam bidang:
 - 1. Keahlian profesional;
 - 2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - 3. Kepemimpinan manajemen.
 - b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain.
 - c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

c. Hak Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.²⁹

d. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

²⁹Lihat Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kewajiban Pegawai Negeri menurut Sastra Djatmika yang diuraikan Sri Hartini dalam jurnalnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a) kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- b) kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri pada umumnya;
- c) kewajiban-kewajiban lain.³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

³⁰Sri Hartini "KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)" Jurnal Dinamika Hukum Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Januari 2009, hlm. 61.

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.³¹

e. Larangan Pegawai Negeri Sipil

Setiap PNS dilarang:

³¹Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya;

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukunga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.³²

³²Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

f. Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.³³

Manajemen PNS meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pangkat dan jabatan;
- d. Pengembangan karier;
- e. Pola karier;
- f. Promosi;
- g. Mutasi;
- h. Penilaian kinerja;
- i. Penggajian dan tunjangan
- j. Penghargaan;
- k. Disiplin;
- l. Pemberhentian;
- m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. Perlindungan.³⁴

³³Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

³⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.³⁵ Dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa :

“PNS diberhentikan sementara, apabila :

- a. Diangkat menjadi pejabat negara;
- b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan
- c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.”³⁶

Dalam Pasal 277 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan terkait dengan pemberhentian sementara yang dimaksud pada Pasal 276, yakni :

(1) PNS yang diangkat menjadi :

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

³⁵Lihat Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

³⁶Lihat Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- e. Menteri dan jabatan setingkat Menteri.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (4) PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.³⁷

a. Pemberlakuan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
- (2) PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesai masa tugas.³⁸

Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

³⁷Lihat Pasal 277 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

³⁸Lihat Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa :

“Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”³⁹

b. Akibat Hukum dari Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁴⁰

Akibat Hukum dari pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 280 dan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 280 :

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.

³⁹Lihat Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁴⁰Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 90.

(2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

Pasal 281 :

(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.

(2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.

(3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.⁴²

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana dan telah mencapai batas usia pensiun, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenakan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan

⁴¹Lihat Pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁴²Lihat Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 283 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai batas usia pensiun :

- a. Apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75 (Tujuh Puluh Lima Persen) dari hak pensiun;
- b. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun;
- c. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan

d. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

c. Tata Cara Pemberhentian Sementara

Tata cara pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai berikut :

(1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

⁴³Lihat Pasal 283 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.⁴⁴

B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Jejak kasus tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018

Penulis melakukan penelitian terhadap kasus salah satu Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atas nama Syamsuriati menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD) yang pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018 menjadi Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar penerbitan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Kepala Dinas bagi Guru-guru Sekolah Dasar (SD) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga honorer.

Perbuatan Syamsuriati terungkap atas adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran hukum terkait putusan

⁴⁴Lihat Pasal 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

bupati tentang penetapan pengangkatan guru. Informasi tersebut terjadi permintaan uang yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara ketika guru-guru yang akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan lalu kemudian dimintai sejumlah uang. Awalnya Syamsuriati terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sembilan orang lainnya, dan menetapkan Satu tersangka yakni Syamsuriati selaku Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.⁴⁵ Tim Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto berhasil mengamankan barang bukti sebesar Rp. 15.330.000,00 serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan guru honor. Selain itu, Tim Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto juga mengantongi barang bukti berupa rekaman yang didapatkan dari pegawai honorer yang telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka untuk pengurusan surat keputusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.⁴⁶

Kurang lebih sepuluh jam diperiksa di Kejaksaan Negeri Jeneponto setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar penerbitan SK Bupati dan SK Dinas untuk Guru Non-

⁴⁵<https://makassar.tribunnews.com/2018/07/26/divonis-1-tahun-ini-tanggapan-kepala-seksi-ptk-sd-disdik-jeneponto> (Koran Online) di akses pada 19 Juli 2020 Pukul 19:56 WITA

⁴⁶<https://www.google.co.id/amp/s/www.rapormerah.co/tim-saber-pungli-ott-dua-pengawai-dinas-pendidikan-kabupaten-jeneponto/amp/> (Koran Online) di akses pada 19 Juli 2020 Pukul 20:00 WITA

PNS di Dinas Pendidikan Jeneponto, Kasi PTK SD Syamsuriati langsung dijebloskan ke penjara..⁴⁷

Syamsuriati Ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : 01/R.4.23/Fd.1/01/2018, tertanggal 22 Januari 2018, selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 pada tingkat penyidikan, selanjutnya pada tingkat penuntutan Syamsuriati ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : 06/R.4.23/Ft.1/03/2018 tertanggal 21 Maret 2018, selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁷ <https://makassar.terkini.id/10-jam-diperiksa-oknum-pejabat-disdik-langsung-dipenjara/>
(Koran Online) di akses pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 20:05 WITA.

Korupsi.⁴⁸

Dan pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2018 Majelis Hakim menyatakan bahwa Syamsuriati terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana satu tahun penjara dan dibebankan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00. dengan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 04.A Tahun 2017 tentang Penetapan Pengesahan Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil tingkat Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017 tanpa stempel;
2. 6 (enam) buah map business file berkas kelengkapan sertifikasi guru SD Negeri No.54 Tanatea yang dilampirkan pada bagian depan 2 (dua) buah amplop berisi uang;
3. 1 (satu) buah map berisi laporan sertifikasi (Pelaporan tunjangan profesi guru triwulan III dan IV);
4. 1 (satu) buah map berisi data guru penerima tunjangan profesi tahun anggaran 2016 An. Asriyanti S.Pd;

⁴⁸Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dengan Nomor: 34/G/2019/PTUN.Mks. atau pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) <http://sipp.ptun-makassar.go.id/> di akses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 13:02 WITA.

5. 1 (satu) buah tas ransel warna merah milik terdakwa Syamsuriati, S.E. berisi uang dan barang;
6. 10 (sepuluh) buah Amplop kosong;
7. 1 (satu) rangkap kertas catatan berisi angka-angka;
8. 2 (dua) buah buku register berisi data-data guru non PNS;
9. 1 (satu) map business file berisi satu rangkap kertas bertuliskan guru non PNS (honor) sertifikasi tingkat SD-SMP;
10. 1 (satu) buah map batik berisi SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. 1 (satu) buah map business berisi SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. 2 (dua) buah map berisi lembaran kertas ditulis tangan data guru non PNS.

Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto.⁴⁹

2. Penyebab tidak dilakukannya pemberhentian sementara kepada Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bertuliskan bahwa:

⁴⁹Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor:44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks

“Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan”.

Selain itu, dalam Pasal 282 juga mempertegas bahwa:

“Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dalam isi kedua pasal diatas, sangat jelas bahwa pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak dilakukan penahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan dibebaskannya dengan surat perintah penyidikan atau penuntutan atau Ditetapkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraft*). Namun, dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pada Tahun 2018 oleh Syamsuriati yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD) Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto saat menjalani penahanan pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan keluarnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum (*inkraft*) pada tanggal 26 Juli 2018 tidak dilakukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap dirinya.

Tidak dilakukannya pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil kepada Syamsuriati yang pada saat itu memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD) Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitas ASN saat penulis melakukan wawancara, Dirinya mengkonfirmasi bahwa:

“Benar bahwa pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan kepada Syamsuriati, ada beberapa faktor mengapa Syamsuriati tidak diberhentikan sementara : pertama, dikarenakan lambatnya surat penahanan dari kepolisian yang diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan kedua, Instansi yang bersangkutan juga lambat melaporkan terkait Syamsuriati yang saat itu menjadi tersangka tindak pidana pungutan liar.”

Selanjutnya, Kepala Sub bidang Pembinaan Disiplin Kesejahteraan dan Fasilitas ASN mengatakan bahwa :

“Syamsuriati memang masih menerima gaji pokok dan tunjangan saat ditahan akibat tindak pidana pungutan liar SK Bupati Jeneponto dan SK Dinas Pendidikan. Akan tetapi, setelah adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait Pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, maka Syamsuriati diberhentikan secara tidak hormat pada 30 April 2019 lalu”

Dari hasil wawancara diatas, Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan yang dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Disiplin Kesejahteraan dan Fasilitas ASN tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun surat penahanan dari kepolisian terlambat Pejabat yang Berwenang tetap harus mengambil tindakan dengan mengusulkan pemberhentian sementara Syamsuriati sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya surat penahan dari kepolisian dan/atau laporan dari instansi Pegawai Negeri Sipil yang ditahan tersebut.

Tidak dilakukannya pemberhentian sementara kepada Syamsuriati sebagai Pegawai Negeri Sipil menyebabkan dirinya masih menerima haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) maupun tunjangan sebesar Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.⁵⁰ Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa :

(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.

⁵⁰ *Op.cit.* hlm 8.

- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Belum tegasnya pelaksanaan aturan mengenai pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jeneponto Karena masih adanya salah satu Pegawai Negeri Sipil yang ditahan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya pada tahun 2018, akan tetapi tidak dilakukan pemberhentian sementara terhadap dirinya.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG
TIDAK MELAKUKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. TEORI-TEORI HUKUM

1. Teori Negara Hukum (*Rechstaat*)

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁵¹ Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.⁵² Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.⁵³ Kata *staat* berasal dari bahasa Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.⁵⁴ Paduan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan nragara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara

⁵¹Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm. 34.

⁵²Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

⁵³Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 19.

⁵⁴Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.